



P E N E T A P A N

Nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

Muni binti Ambo AI, lahir tanggal 2 Maret 1970, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Tengnga, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang di bawah nomor 162/Pdt.P/2014/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mengaku telah menikah dengan laki-laki Ambo Sengngeng bin Dg. Masua yang berlangsung pada tanggal 1 Juni 1985, Pemohon dan laki-laki Ambo Sengngeng bin Dg. Masua melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan laki-laki Ambo Sengngeng bin Dg Masua adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ambo Ala;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan laki-laki Ambo Sengngeng bin Dg. Masuaq adalah Imam Desa setempat bernama

Hal.1 dari 6 hal. Pen. No.162/Pdt.P/2014/PA.Skg.



Saleng dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Dahlan dan Pallawarukka dengan mahar 44 Real;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Laki-laki Ambo Sengngeng bin Dg. Msua tidak sesusuaian serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan laki-laki Ambo Sengngeng bin Dg Masua telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Fitrianti, Muliadi, Refaldi dan Muh. Jumadil.
6. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan dan laki-laki Ambo Sengngeng bin Dg. Masua berstatus jejaka.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dan laki-laki Ambo Sengngeng bin Dg Masua dan selama itu pula Pemohon dan laki-laki Ambo Sengngeng bin Dg Masua tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon dan laki-laki Ambo Sengngeng bin Masua tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, karena pernikahan Pemohon dan Laki-laki Ambo Sengngeng bin Dg Masua tidak tercatat. Oleh karenanya Pemohon membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan Akta kelahiran serta untuk kepentingan yang lain-lain.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon **Muni binti Ambo Ala** dengan laki-laki **Ambo Sengngeng bin Dg. Masua** sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal.2 dari 6 hal. Pen. No.162/Pdt.P/2014/PA.Skg.



Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan oleh ketua majelis telah dijelaskan tentang masalah istbat nikah dan Pemohon menyatakan sangat membutuhkan istbat nikah untuk kelengkapan berkas guna pengurusan Akta Kelahiran dan lain-lain.

Bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P, dan menghadirkan saksi sebanyak dua orang masing masing bernama Anwar bin Ambo Ala dan Pallawarukka bin Dg. Mattona, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah dan semua keterangannya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkajian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa pemohon dengan laki-laki Ambo Sengngeng bin Dg Masua adalah suami isteri, kawin pada tahun 1985 di, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai buku akta nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena untuk melengkapi persyaratan pengurusan Akta Kelahiran dan lain-lain..

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan yang dapat diistbatkan di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa demikian pula qaedah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 yang artinya “ *Di dalam*

Hal.3 dari 6 hal. Pen. No.162/Pdt.P/2014/PA.Skg.



permohonan pengesahan nikah oleh seorang perempuan harus menerangkan adanya bukti bukti sahnya dan syarat syaratnya ”.

Menimbang, bahwa atas dasar qaedah dan peraturan hukum tersebut di atas, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian, untuk itulah di depan persidangan pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan pemohon oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya berkaitan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi karena keduanya telah datang menghadap di muka sidang dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, lagi pula kedua saksi tersebut bukanlah orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi menurut peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan laki-laki Ambo mSengngeng bin Dg Masua benar telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1985 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang disaksikan oleh Anwar bin Ambo Ala dan Pallawarukka bin Dg. Mattona dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama Ambo Ala dan maharnya adalah uang senilai 44 Real dibayar tunai, demikian pula Pemohon dan laki-laki Ambo Sengngeng bin Dg Masua tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan laki-laki Ambo Sengngeng bin Dg Masua benar telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pemohon dan laki-laki Ambo Sengngeng bin Dg. Masua tidak memiliki Akta Nikah yang sah, maka untuk menjamin kepastian hukum atas perkawinan Pemohon dengan Laki-laki Sengngeng bin Dg Masua tersebut, maka diperlukan sebuah penetapan dari Pengadilan yang berwenang .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UU. No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal.4 dari 6 hal. Pen. No.162/Pdt.P/2014/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang maksudnya bahwa yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar disahkan perkawinannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan peraturan pasal 89 UU. No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, **Murni binti Ambo Ala** dengan **Ambo Sengngeng bin Dg Masua** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1985 di Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 M. bertepatan tanggal 7 Dzulhijah 1435 H. oleh kami Drs. H.M.Nasruddin, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D. masing-masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Hj. Fitriani, S. Ag. selaku panitera pengganti. Penetapan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon

Hal.5 dari 6 hal. Pen. No.162/Pdt.P/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota
ttd

DRS. M. YASIN PADDU.
ttd

DRS. H. UMAR, D

Ketua Majelis.
ttd

DRS.H.M.NASRUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. FITRIANI, S. Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. ATK	Rp 50.000,00.
3 Biaya panggilan	Rp. 75.000,00.
4. Biaya meterai	Rp. 5 000,00.
5. Biaya redaksi	Rp. 6 000,00.
J u m l a h	Rp. 166.000,00.

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan :

Panitera Pengadilan Agama Sengkang,

q

Hartanto, S. H.